

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG
KESEJAHTERAAN SMPIT AL-KHAIRAAT YOGYAKARTA****¹Susilo Priyono,STP.,MM, ²Ryan Fadilah**^{1,2}STEI YogyakartaEmail Korespondensi : sarialami@gmail.com**Abstract**

This study examines how the Al-Khairaat Foundation in Yogyakarta optimizes the utilization of waqf land to improve the welfare of its staff and administrators. Using a qualitative descriptive approach, this study highlights the Foundation's role in managing waqf land at Al-Khairaat Integrated Islamic Junior High School (SMPIT Al-Khairaat), which has not yet been fully optimized. Several vacant plots of land have not been utilized to their maximum potential. Efforts to improve utilization are carried out through collaboration with supporting institutions, such as Goedang Zakat, to provide the necessary facilities and infrastructure.

Keywords: Optimization, waqf land, welfare, education, Al-Khairaat Integrated Islamic Junior High School (SMPIT Al-Khairaat).

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana Yayasan Al-Khairaat Yogyakarta mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan staf dan pengurusnya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti peran Yayasan dalam mengelola tanah wakaf di SMPIT Al-Khairaat yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa lahan kosong belum dimanfaatkan secara maksimal. Upaya peningkatan dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendukung, seperti Goedang Zakat, untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kata Kunci : Optimalisasi, tanah wakaf, kesejahteraan, pendidikan, SMPIT Al-Khairaat.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang berpotensi besar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Menurut Undang-Undang Wakaf Pasal 1 Ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum di mana seseorang (wakif) memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai syariah, dengan tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Dalam Al-Qur'an, konsep wakaf tercermin dalam perintah untuk memberikan sebagian dari hasil usaha terbaik demi kepentingan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 267. Namun, meskipun potensi wakaf sangat besar, pengelolaan tanah wakaf sering kali

masih belum optimal, yang menyebabkan manfaat yang dihasilkan juga tidak maksimal.

Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial (YPDS) Al-Khairaat di Yogyakarta adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Yayasan ini berdiri pada tahun 1999 dan kini menaungi beberapa unit pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Khairaat. Salah satu tujuan pendirian yayasan ini adalah untuk memberikan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an, sosial, intelektual, dan karakter kepada generasi muda agar mampu menjadi pribadi yang mandiri. SMPIT Al-Khairaat didirikan di atas lahan wakaf dengan luas sekitar 2.300 m², dan penggunaannya mencakup pembangunan fasilitas pendidikan serta beberapa sarana lain, seperti masjid dan fasilitas pendukung lainnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemanfaatan lahan wakaf ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaannya guna mendukung kesejahteraan para guru dan staf yayasan. Beberapa lahan yang belum digunakan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mendukung kegiatan pendidikan serta menambah fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, kesejahteraan para pengurus dan staf Yayasan Al-Khairaat masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber daya wakaf.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Yayasan Al-Khairaat dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf guna meningkatkan kesejahteraan seluruh pengurus dan staf yayasan. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami strategi dan peran yayasan dalam mengelola dan memaksimalkan penggunaan lahan wakaf yang dimiliki, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Wakaf

Wakaf dalam Islam adalah instrumen penting yang dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariah Islam, dengan tujuan ibadah atau kesejahteraan umum (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Konsep ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 267, yang menekankan pentingnya infak dari hasil usaha yang baik untuk kepentingan sosial.

2. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf

Optimalisasi adalah proses untuk mencapai hasil terbaik atau ideal. Dalam konteks wakaf, optimalisasi berfokus pada bagaimana pemanfaatan lahan wakaf dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umum, termasuk untuk pendidikan dan sosial (Sidik, 2002). Optimalisasi

pengelolaan wakaf meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang efektif dan efisien agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan. Beberapa prinsip penting dalam pengelolaan wakaf adalah transparansi, partisipasi masyarakat, serta responsivitas dalam menanggapi kebutuhan masyarakat (Suhirman, 2015).

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf yang efektif harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu untuk menjamin manfaatnya secara berkelanjutan. Suhirman (2015) menjelaskan beberapa prinsip tersebut, antara lain:

- a. **Transparansi** : Mengelola aset wakaf dengan keterbukaan dalam laporan dan penggunaan dana.
- b. **Efektivitas dan Efisiensi** : Memastikan pengelolaan berjalan dengan baik dan meminimalkan pemborosan sumber daya.
- c. **Akuntabilitas** : Menyusun laporan keuangan dan pengelolaan wakaf yang dapat diaudit untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
- d. **Visi Strategis** : Memiliki perencanaan jangka panjang yang mendukung keberlanjutan pengelolaan wakaf.

4. Pemberdayaan Tanah Wakaf

Agar tanah wakaf produktif dan dapat memberikan manfaat optimal, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaannya. Menurut Al-Hadi (2009), beberapa aspek penting dalam memberdayakan wakaf secara produktif adalah:

- a. **Pembaruan Wawasan Pengelola (Nazhir)**: Pengelola wakaf diharapkan memiliki visi modern dalam pengembangan aset wakaf.
- b. **Pendekatan Manajemen Terintegrasi**: Dana dan aset wakaf sebaiknya dikelola dalam bentuk proyek yang terintegrasi agar lebih mudah dipertanggungjawabkan dan dimonitor.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Badan wakaf wajib melaporkan penggunaan dana kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit secara berkala.

5. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam meliputi aspek spiritual dan material. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau **al-maslahah** adalah pemenuhan tujuan syariat (Maqasid al-Shariah) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Syamsuddin & Darussalam, 1994). Badan Pusat Statistik (2005) mengukur kesejahteraan dengan indikator seperti pendapatan, kondisi tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di dalam konteks pengelolaan tanah wakaf, kesejahteraan dapat dilihat dari manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi penerima manfaat, termasuk pendapatan dan kesejahteraan pekerja di lembaga yang mengelola wakaf tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi, dengan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan Teknik wawancara dan Observasi. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan cara 102tanya jawab dan berhadapan langsung kepada Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan beberapa Guru yang ada di sekolah SMPIT Al Khairaat.

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke tempat penelitian atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan guna mengetahui kondisi subjektif seputar lokasi penelitian. Peneliti langsung melakukan observasi di sekolah SMP Al-Khairat Warungboto kec. Umbulharjo.

b. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini yaitu, data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Ketiga kegiatan tersebut adalah pola yang saling berkaitan (Ahmadi, 2004:231).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Yayasan Al-Khairaat telah mengupayakan optimalisasi lahan wakaf dengan berbagai kegiatan. Tanah wakaf seluas sekitar 2.300 m² di SMPIT Al-Khairaat tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan ruang kelas, tetapi juga untuk fasilitas penunjang lainnya, seperti masjid, tempat wudhu, supermarket mini (Gagemart), pos keamanan, serta beberapa lahan kosong yang belum dioptimalkan. Upaya optimalisasi ini telah memberikan manfaat langsung kepada lingkungan sekitar, baik sebagai pusat pendidikan maupun sarana dakwah. Namun, masih terdapat potensi yang belum dimanfaatkan, khususnya pada lahan yang belum dibangun untuk menunjang kegiatan pendidikan atau sosial secara lebih maksimal.

Tanah wakaf di SMPIT Al-Khairaat telah digunakan untuk membangun sarana pendidikan yang meliputi ruang kelas dan fasilitas lainnya. Selain sebagai tempat belajar, tanah wakaf ini juga berfungsi sebagai ruang untuk kegiatan sosial, seperti pengajian dan pelatihan masyarakat yang rutin dilakukan di masjid sekolah. Melalui pendekatan pemberdayaan ini, tanah wakaf menjadi lebih produktif dan memberikan dampak positif bagi

lingkungan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas, seperti laboratorium, ruang komputer, dan lapangan olahraga yang sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengembangan fasilitas ini membutuhkan dukungan finansial tambahan, yang dapat diusahakan melalui kolaborasi dengan pihak pendonor, seperti Goedang Zakat, yang selama ini telah menjadi mitra yayasan.

Optimalisasi tanah wakaf juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pengurus yayasan dan staf SMPIT Al-Khairaat. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat peningkatan pendapatan bagi guru dan staf setelah bergabung dengan SMPIT Al-Khairaat, namun kesejahteraan finansial mereka belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, yayasan dapat mempertimbangkan strategi tambahan, seperti pemanfaatan lahan kosong untuk kegiatan ekonomi produktif yang mendukung pendapatan lembaga, atau menyediakan kesempatan usaha tambahan bagi staf, seperti pelatihan keterampilan usaha mandiri.

Meskipun terdapat kemajuan dalam pengelolaan tanah wakaf di SMPIT Al-Khairaat, masih ada sejumlah tantangan, termasuk kurangnya keterlibatan profesional dalam pengelolaan wakaf dan terbatasnya dana untuk mengembangkan fasilitas yang memadai. Yayasan perlu mempertimbangkan pengembangan rencana jangka panjang dengan melibatkan nazir yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar dapat menarik dukungan lebih banyak dari masyarakat dan donatur. Pelaporan yang akurat dan berkala mengenai pemanfaatan wakaf juga penting untuk menjaga kepercayaan para wakif (pemberi wakaf).

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi tanah wakaf di SMPIT Al-Khairaat dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

- a. Kerjasama dengan Mitra Keuangan: Yayasan dapat bekerja sama dengan lembaga zakat atau organisasi filantropi lainnya untuk menyediakan dana pengembangan fasilitas, seperti laboratorium dan ruang komputer.
- b. pelatihan Pengelola Wakaf: Yayasan perlu memberikan pelatihan kepada pengurus tentang manajemen wakaf yang berkelanjutan, guna memaksimalkan potensi lahan kosong dan meningkatkan kesejahteraan melalui program yang produktif.
- c. transparansi dan Akuntabilitas: Mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf, yayasan perlu memperkuat pelaporan keuangan yang transparan untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan donatur.

- d. Pemberdayaan Lahan Kosong: Pemanfaatan lahan yang belum terbangun dapat dilakukan dengan membangun fasilitas pendidikan atau sarana olahraga, atau digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi yayasan dan stafnya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di SMPIT Al-Khairaat memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial, sekaligus mendukung kesejahteraan pengurus yayasan dan staf. Optimalisasi pengelolaan wakaf yang melibatkan kolaborasi strategis, transparansi, dan pemberdayaan sumber daya yang ada akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan, baik bagi yayasan maupun masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Al-Alabij, Adijani. (2002). Perwakafan Tanah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hadi, Abu Azam. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat. *Islamica*, 4(1), 95-107.
- Al-Zuhaili, Wahab. (1981). Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikri.
- Assauri, S. (2013). Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Bayu, M. (2017). Manajemen Wakaf untuk Pemberdayaan Umat. Jakarta: Kencana.
- Damanuri, Aji. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf. *Kodifikasia*, 6(1), 77-98.
- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Mulawarman*, 4(1), 15-25.
- Elviandri, dkk. (2018). The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqasid al-Shariah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117-146.
- Hasanah, N. (2018). Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 133-144.
- Maskur, M., & Gunawan, S. (2018). Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan UU di Indonesia. *Tazkiya*, 19(2), 80-95.
- Nasution, N. A., & Marpaung, S. F. (2023). Strategi Kepala Madrasah dalam Optimalisasi Sarana Prasarana. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 317-329.

- Poerwadarminta, W. J. S. (2001). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Difa Publisher.
- Rozalinda, M. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sandewi, N. (2020). Pemberdayaan Tanah Wakaf dalam Menunjang Kesejahteraan Pondok Pesantren. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Santoso, U. (2014). Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. Perspektif, 19(2), 71-80.
- Suhirman, S. (2015). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(2), 441-442.
- Syamsuddien, D. I., & Darussalam, D. (1994). Prototype Negeri Yang Damai. Surabaya: Media Idaman Press.
- Wahab, A. (2022). Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf. IAIN Kudus.
- Waluya, A. (2018). Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 1(2), 58-75.